

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 mengakui adanya Otonomi Desa, dan adanya otonomi desa tersebut diharapkan desa dapat meningkatkan roda perekonomian Negara melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan kearifan lokal skala desa.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menurut Theresia, dkk (2015 : 94) ialah “suatu upaya untuk membangun dayaitu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”. Selanjutnya upaya yang dimiliki dapat meningkatkan produktivitas dan berbagai jenis usaha, sarana dan fasilitas untuk mendukung perekonomian di desa, membangun dan mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs merupakan sebuah agenda program SDGs, dimana terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang terukur dengan target waktu yang telah ditentukan yaitu 15 tahun hingga tahun 2030. SDGs adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia SDGs ini disahkan pada tanggal 25 September 2015

menggantikan program sebelumnya yaitu Millenium Development Goals (MDGs) sebagai tujuan pembangunan bersama yang berakhir pada tahun 2015 yang telah disepakati oleh banyak negara dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) menurut Bappenas (2017 : 1), menyatakan bahwa:

Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

SDGs desa merupakan upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, terdiri dari 18 tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan Menurut Alisjahbana dan Murniningtyas (2018 : 63) “Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola”. Keempat pilar SDGs ini relevan dengan tujuan pembangunan ekonomi secara nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah. Sebagai salah satu Negara yang menyepakati agenda SDGs, Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan keserasian dalam pelaksanaan SDGs adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan komitmen tersebut agar

pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi kemasyarakatan secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kehadiran SDGs desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak. Sebagaimana yang terdapat pada tujuan SDGs Desa pada tujuan ke enam (6) yaitu desa layak air bersih dan sanitasi, tujuan kedelapan (8) yaitu pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, tujuan ketujuh belas (17) yaitu kemitraan untuk pembangunan desa. SDGs Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan yakni dengan hadirnya BUMDes.

BUMDes merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun Indonesia dari desa melalui pengembangan usaha ekonomi di desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa yang didirikan atas dasar prakarsa masyarakat, maka dibuat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ini sejalan dengan tujuan SDGs yang telah dicanangkan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes salah satu cara untuk mewujudkan tujuan SDGs hal ini didukung dan dipertegas melalui undang-undang PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi yang dimiliki desa dikelola melalui BUMDes dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat. Sehingga masyarakat desa melalui lembaga BUMDes dapat memberikan aspirasinya mengenai bentuk atau jenis usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki. Namun yang terjadi, beberapa desa tidak dapat mengelola keuangan desa dengan tepat untuk membuat dan menentukan jenis usaha yang akan dikelola atau ketidakmampuan memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor lain yang dihadapi dalam menjalankan usaha berupa kurangnya modal, sarana dan prasarana sehingga masalah-masalah ini dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa.

Seperti halnya Desa Adijaya yang merupakan desa yang berada di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak dikatakan masih memiliki tingkat pendapatan yang masih rendah atau tidak pasti karena hasil panen terkadang tidak dapat diandalkan. Hal tersebut mendorong pemerintah memberikan bantuan langsung

berupa beras bukan bantuan modal usaha ataupun modal keterampilan untuk mengembangkan potensi yang ada di desa, justru hal demikian akan menghambat inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam mengelola ekonomi dan berakibat memiliki sikap ketergantungan terhadap bantuan pemerintah hal ini perlahan akan mematikan semangat kemandirian. Dengan segala pertimbangan dan kondisi yang didapati di desa Adijaya berupa potensi yang ada yakni pengolahan pupuk organik melalui kotoran ternak hewan dimana sebagian penduduk merupakan peternak dan pupuk tersebut akan digunakan pada pertanian. Pengembangan potensi yang dimiliki desa Adijaya yang dikelola oleh BUMDes mendatangkan nilai positif khususnya bagi masyarakat desa, dimana peternak menjual dan memperoleh hasil penjualan limbahnya kepada BUMDes kemudian limbah diolah oleh BUMDes menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan.

Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi merupakan salah satu desa yang sudah mempunyai BUMDes dan telah berjalan selama satu tahun. BUMDes ini dinamai dengan BUMDes ‘Gajah Mandiri’, resmi beroperasi April 2019. Keberadaan BUMDes ‘Gajah Mandiri’ ini telah banyak mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten dimana Bupati Dairi Eddy Berutu secara langsung meninjau perkembangan BUMDes dengan memberikan dukungan dan apresiasinya terkait usaha yang dikelola oleh BUMDes. Pemerintah Desa Bakal Gajah mampu berupaya melakukan pendayagunaan potensi sumber daya manusia, ekonomi, pasar dan alam untuk dikelola oleh desa sebagai bentuk dalam Peningkatan Asli Desa.

BUMDes Desa Bakal Gajah memiliki unit-unit usaha diantaranya berupa pengelolaan air minum yang diperoleh dari sumur bor yang telah melalui proses penyaringan dengan standar sterilisasi dan sudah mendapat sertifikasi dari pemerintah provinsi. Unit usaha lain juga berupa peternakan ayam broiler sistem plasma yang telah bekerjasama dengan PT. Japfa Comfeed. Unit usaha ini telah cukup banyak memberikan keuntungan selain dengan nilai hasil usaha juga telah memberdayakan masyarakat, dengan merekrut masyarakat desa sebagai pengelola/pekerja di unit usaha ini.

BUMDes Gajah Mandiri sejauh ini sudah cukup berdampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui tersedianya air bersih. Namun disisi lain masih memiliki permasalahan terkait strategi pengelolaan potensi sumberdaya alam dan manusianya, dimana strategi pengembangan BUMDes ini masih kurang optimal penyebabnya karena masyarakat Desa Bakal Gajah yang rata-rata bekerja sebagai petani lebih memilih bekerja diladang sendiri sehingga kurang berminat dan kurangnya minat pemuda desa untuk bekerja di BUMDes karena lebih mementingkan upah di awal.

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs Desa, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat inovatif sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dengan melihat kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk kemudian diajukan sebagai rangka mengembangkan potensi sumberdaya melalui unit Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu :

1. Bagaimana Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bakal Gajah?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat untuk Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mewujudkan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Bakal Gajah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kendala dan dukungan yang dihadapi BUMDes Gajah Mandiri dalam menjalankan kegiatan usahanya di Desa Bakal Gajah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian disimpulkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan menambah referensi khususnya tentang pengembangan BUMDes untuk mewujudkan program SDGs di Desa Bakal Gajah dan kendala yang dihadapi.

b. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan, terutama bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang implementasi SDGs melalui pengembangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengimplementasian SDGs melalui pengembangan BUMDes.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan SDGs melalui pengembangan BUMDes

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban 2012 : 60) adalah “pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Selanjutnya kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam kepentingan suatu kelompok yang kurang beruntung dalam kehidupan masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Anderson (dalam Muadi,dkk 2016:197), mengatakan bahwa kebijakan itu merupakan “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti oleh seseorang pelaku (aktor) atau sekelompok pelaku (aktor) guna memecahkan masalah tertentu”. Dalam pandangan ini kebijakan dinyatakan sebagai usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi untuk memperoleh tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam proses kebijakan publik ada serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis atau sebagai proses pembuatan kebijakan yang divisualisasikan sebagai tahapan yang saling berkaitan menurut urutan waktu:

1. Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Masalah-masalah yang akan diangkat menjadi agenda kebijakan terlebih dahulu dipilih untuk dapat masuk kedalam agenda perumusan kebijakan.
2. Formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dan mencari pilihan kebijakan yang ada.
3. Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, yang pada akhirnya salah satu dan alternatif kebijakan tersebut diadopsi dari dukungan mayoritas legislatif, konsensus direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Implementasi kebijakan, keputusan program kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi maupun pemerintahan di tingkat bawah

5. Evaluasi kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan telah mampu untuk memecahkan masalah (William N. Dunn 2000:23-24).

Menurut Suharno (dalam Abdal 2015 : 30) kerangka kerja kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini memperlihatkan empat unsur pokok yaitu:

- a. Tujuan yang akan dicapai, hal ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan suatu kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila suatu tujuan kebijakan semakin sederhana, maka untuk mencapainya juga semakin mudah.
- b. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan. Suatu kebijakan yang mengandung beberapa variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas dari aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moralnya.
- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, maupun ekonomi tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top/down approach atau bottom approach, otoriter atau demokratis.

Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk ditujukan bagi kepentingan bersama dan kebutuhan masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan dimana sebuah kebijakan publik yang telah diatur akan berfungsi apabila diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan menurut Tresiana dan Duadji (2019:11) ialah “bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang juga mempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan”. Implementasi kebijakan publik ini dimaksudkan agar satu kebijakan publik ditetapkan dan diimplementasikan untuk menangani masalah sehingga akan memberikan dampak positif secara luas bagi publik dan terutama oleh pembuat kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Tresiana dan Duadji 2019:3) ialah “pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan”. Upaya atau langkah yang diambil guna meningkatkan kualitas desain kebijakan dalam rangka memperlancar pelaksanaannya, bahwa kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III dalam Tresiana dan Duadji (2019 : 59) , implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat (4) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yakni: *Communication* (komunikasi), *resource* (sumberdaya), *disposition* (disposisi) dan *bureaucratic structures* (struktur birokrasi). Keempat isu pokok atau variabel tersebut juga saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

1. Komunikasi
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. Sumberdaya
Sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia.
3. Disposisi
Disposisi berkenaan dengan ketersediaan (sikap pelaksana) dari para implementor untuk menjalankan kebijakan publik tersebut. Dimana sikap pelaksana atau para implementor harus memiliki sikap komitmen dan kejujuran dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.
4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi berfungsi sebagai adanya koordinasi yang baik antara pihak instansi-instansi terkait dalam melaksanakan sebuah kebijakan serta pengelolaan berupa kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada pelaksana di lapangan.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut dapat diperoleh pengertian bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik dalam upaya menerapkan atau melaksanakan semua bentuk keputusan yang direncanakan, dibuat dan disahkan oleh para pembuat kebijakan berupa program dan proyek yang sudah ditetapkan untuk memperoleh hasil sesuai kebijakan yang dibuat.

2.3. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

SDGs merupakan program yang disepakati sebagai agenda global PBB oleh para pemimpin dunia dari 193 negara di dunia secara resmi pada 25 september 2015 disusun atas komitmen masyarakat internasional yang menjadi sebuah tonggak baru pembangunan tiap negara, guna meneruskan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kemudian dibentuk agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global.

Menurut Internasional NGO Forum Indonesia Development/INFID (2019 : 9) ialah “SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru, yang mendorong perubahan-perubahan agar bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Secara keseluruhan SDGs isinya mencakup 17 tujuan, 169 target yang berlaku sejak 2016 hingga tahun 2030”.

Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat menjawab ketertinggalan perkembangan negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan serta ketimpangan) ataupun negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan,

perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, ketersediaan air minum dan sanitasi). MDGs disempurnakan sebab hanya bertujuan mengurangi setengah dari tiap masalah pembangunan sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan. Secara proses MDGs memiliki kelemahan karena pada penyusunan hingga implementasinya cukup eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, akademisi, sektor bisnis dan swasta, *Civil Society Organization*, serta kelompok lainnya. Untuk itu SDGs hadir dengan harapan dapat mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs, dan menargetkan penyelesaian tuntas terhadap pembangunan, sehingga tiap-tiap Negara memiliki peran dan tanggungjawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam pencapaian SDGs.

Konsep SDGs pertama kali lahir pada kegiatan konferensi pembangunan global yang dilaksanakan di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang dihasilkan dalam pertemuan beberapa kepala Negara tersebut memperoleh tujuan yang bersifat pembangunan secara universal yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2030. Di Indonesia SDGs ini kemudian dimulai sejak ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam konteks nasional, SDGs menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan pengurus dalam semua kebijakan dan program pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, mulai tingkat nasional sampai level desa dimana SDGs Desa sudah menjadi agenda pembangunan daerah paling utama.

Menurut Iskandar (2020 : 100-101) konsep pengembangan SDGs berpijak pada tiga pilar utama, yaitu:

- Pertama, pilar sosial. Berorientasi pada pembangunan manusia (*human development*) secara berkualitas, adil, setara, peningkatan kesejahteraan seperti pendidikan dan kesehatan;
- Kedua, pilar ekonomi. Berorientasi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur

memadai, energi bersih yang terjangkau dan kemitraan. lingkungan sosial ekonomi (*social economic development*) seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan; Ketiga, pilar lingkungan (*environmental development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Artinya, SDGs merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi, serta dapat bersinergi dengan lingkungan.

Dalam menyeimbangkan ketiga dimensi pembangunan tersebut, maka untuk menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan adalah dengan dukungan pilar hukum dan tata kelola yang menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan partisipatif pada semua tingkatan. Sehingga dapat membangun sosial dan ekonomi yang bebas dari ancaman dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

2.3.1. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

SDGs Desa dimaksudkan untuk memobilisasi pembangunan yang mengarah pada kemajuan, untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan kelaparan dimanapun, mengurangi kesenjangan dalam sebuah Negara serta menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengambil langkah strategis untuk perubahan iklim.

Dapat dirumuskan tujuan pembangunan dari SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa Tanpa Kemiskinan, tidak ada kemiskinan dimanapun yang menunjukkan kekhasan masyarakat desa untuk mengakhiri kemiskinan.
2. Desa Tanpa Kelaparan, tidak ada lagi kelaparan, dapat mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Desa Sehat dan Sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.
4. Pendidikan Desa Berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta dapat meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.

5. Kesetaraan Gender, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua khalayak desa.
7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbaru untuk semua.
8. Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Pekerjaan yang layak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja secara menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri berkelanjutan dan inklusif serta turut mendorong inovasi.
10. Desa Tanpa Kesenjangan, untuk mengurangi/ ketidaksetaraan baik didalam Negara dan antar Negara di dunia.
11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman, mendukung pembangunan serta permukiman yang inklusif, aman, berkualitas dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, mampu bertanggung jawab pada lingkungan, menjamin adanya keberlangsungan konsumsi dan pola produksi misal melalui pengelolaan sampah menjadi barang produktif.
13. Desa Tanggap Terhadap Iklim, menjamin untuk bertindak secara tegas dan cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Desa Peduli Lingkungan Laut, menjamin kelestarian dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Desa Peduli Lingkungan Darat, melindungi dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terkait ekosistem daratan, menghentikan penggurunan, mengelola hutan secara lestari, memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian terhadap keanekaragaman hayati.
16. Desa Damai dan Berkeadilan, meningkatkan dan menguatkan kedamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel di semua tingkatan.
17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa, menguatkan sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.
18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, yang menjadi tambahan untuk Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif untuk menunjukkan kekhasan pembangunan desa kepada Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Berdasarkan tujuan SDGs tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yang tidak dapat terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan satu sama lain, baik pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pengelompokan SDGs

Pilar Pembangunan Sosial	Pilar Pembangunan Ekonomi	Pilar Pembangunan Lingkungan	Pilar Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola
Goal 1.	Goal 7.	Goal 6.	

Tanpa Kemiskinan	Energi Bersih dan Terjangkau	Air Bersih dan Sanitasi yang Layak	<p>Goal 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Goal 18. Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif</p>
Goal 2. Tanpa Kelaparan	Goal 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Goal 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	
Goal 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Goal 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Goal 12. Konsumsi dan produksi Berkelanjutan	
Goal 4. Pendidikan Berkualitas	Goal 10. Berkurangnya Kesenjangan	Goal 13. Penanganan Perubahan Iklim	
Goal 5. Kesetaraan Gender	Goal 17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	Goal 14. Ekosistem Laut Goal 15. Ekosistem Daratan	

Sumber: Sekretariat SDGs, 2016

2.3.2 Prinsip Implementasi SDGs Desa

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa, pemerintah Indonesia menyadari pencapaian SDGs sampai tahun 2030 tidak mungkin dapat dicapai, apabila kebijakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hanya dapat terjadi di tingkat nasional. Artinya, agar implementasi dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak termasuk elemen pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dimana daerah memiliki kearifannya tersendiri dengan budaya, kondisi sosial ekonomi sampai beberapa infrastruktur dan sarana prasarana sehingga dibutuhkan rencana aksi daerah pada pembangunan berkelanjutan.

Desa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dirumuskan kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi undang-undang tersebut membuka ruang yang sangat besar kepada desa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tidak meninggalkan Satu Orangpun (*Leave No One Behind*) merupakan prinsip utama SDGs. Prinsip tersebut menjawab dua hal yaitu: Keadilan Prosedural, sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam seluruh proses pembangunan dan Keadilan Substansial, sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal (INFID 2020).

Proses pembangunan diterapkan di suatu wilayah atau sekelompok masyarakat, untuk itu pembangunan berkelanjutan atau SDGs Desa mengambil peran sentralnya. Tujuan SDGs Desa mencakup yakni: Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat. SDGs Desa menjadi acuan utama pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia. SDGs teruji memudahkan pengukuran pembangunan yang menyeluruh terhadap ragam aspek kehidupan warga dan lingkungannya.

Karena itu, penyederhanaan SDGs sebagai SDGs Desa membuat arah pembangunan desa menjadi jelas dan terinci dalam pencapaian tujuan-tujuan yang holistik sehingga pemerintah desa dapat mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki. Begitu pula kinerja lembaga-

lembaga khas yang muncul di desa-desa di Indonesia, seperti BUMDes dari kebutuhan inilah kemudian dirumuskan SDGs Desa ke 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif yang menjadi tambahan untuk menunjukkan kekhasan pembangunan desa kepada Kementerian Desa. Dengan begitu detail pembangunan desa menjadi lebih kecil, lebih lokal, level desa, langsung kepada warga dengan pendekatan utama partisipatoris yang praktis untuk diterapkan, sehingga masyarakat lebih cepat memperoleh manfaatnya.

2.4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.4.1. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki kemampuan/kekuatan. Makna pemberdayaan menurut pemerintah adalah sebuah usaha untuk mendorong masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan tujuan meningkatkan ukuran-ukuran fisik dan non fisik dalam kehidupan masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat akan memampukan masyarakat semakin dekat dengan kehidupan yang lebih sejahtera dan maju. Memberdayakan masyarakat menurut Theresia, dkk (2015 : 110) ialah “upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat”.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Oakley (dalam Gitosaputro dan Rangga 2015 : 27) ialah “suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan pemberdayaan masyarakat terdiri dari bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dan bina kelembagaan yang kemudian dikembangkan untuk melengkapi ketiganya. Sumadyo dan Mardikanto (dalam Muallifah dan Roekmininati 2018 : 174-175), mengatakan bahwa:

- a. Bina Manusia, merupakan upaya pertama dan yang paling utama harus diperhatikan dalam tiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola dalam manajemen itu sendiri.
- b. Bina Usaha, merupakan dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan ekonomi, sehingga bina usaha bagian penting dalam mendukung proses manusia.
- c. Bina Lingkungan, sejak dikembangkannya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini menjadikan lingkungan dipandang sangat penting dalam pembangunan. Proses pengembangan dan pemberdayaan akan menyediakan ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan yang bermanfaat untuk individu atau kelompok dengan memperhatikan dampak dan manfaat dari lingkungan.
- d. Bina Kelembagaan, merupakan kelembagaan sosial atau organisasi sosial yang tersedia dan berjalan efektif sehingga terselenggaranya pemberdayaan masyarakat melalui bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Dengan komponen person yaitu individu yang terlibat dalam kelembagaan, Komponen kepentingan yaitu beberapa individu terikat karena adanya tujuan atau suatu kepentingan. Komponen aturan yaitu setiap lembaga mengembangkan seperangkat aturan dan kesepakatan bersama.

Adapun tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan individu dan kelompok orang melalui penguatan kapasitas, termasuk kesadaran, pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan untuk mengubah kualitas kehidupan kelompok masyarakat. Kapasitas tersebut berkaitan dengan penguatan aspek ekonomi untuk kesejahteraan bersama.

2.4.2 Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2012 : 165) otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan desa dan masyarakat desa berhak berbicara atas kepentingan masyarakat desa sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian dari desa tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan dilaksanakannya upaya pemberdayaan bagi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Otonomi Desa yang ditetapkan pemerintah adalah untuk menciptakan kehidupan demokratis, dengan memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, oleh karena itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi berbasis pada nilai lokal yang memuat tata aturan, nilai, norma, kaidah dan pranata sosial lainnya.

Berikut adalah tujuan dan manfaat otonomi desa untuk mewujudkan kemandirian desa, yaitu:

- a. Memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan
- b. Memperkuat kemandirian desa berbasis kemandirian NKRI
- c. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan desa
- d. Menciptakan efisiensi pelaksanaan biaya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa dan mengelola atau meningkatkan ekonomi desa dan kehidupan masyarakat desa
- e. Memberikan kepercayaan dan tanggungjawab serta tantangan bagi desa untuk mampu membangun prakarsa dan potensi desa

- f. Membentuk kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan dan membuka arena pembelajaran bagi pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa dan bagi masyarakat desa.
- g. Untuk merangsang tumbuhnya kesadaran dan partisipasi masyarakat desa.

Pembangunan berkelanjutan dapat meliputi upaya yang dimulai dengan pengembangan kawasan desa untuk mempercepat pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat bisa menuju kearah kemandirian masyarakat.

2.4.2.1 Pengertian Desa

Desa menurut Widjaja (2012:3) ialah “suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menyatakan bahwa:

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat/hak tradisional setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Artinya bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan secara efektif oleh desa, dan atas dasar prakarsa masyarakat sesuai potensi yang dimiliki seperti tambahan pangan, saluran irigasi, perpustakaan desa, atau pos pelayanan terpadu.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna juga berhasil meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

sesuai dengan tingkat dan kemajuan dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat melalui tersedianya sumber daya yang dimiliki yang dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat desa. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa dalam memberikan bimbingan, bantuan pembinaan, pengarahan, pengawasan serta penyediaan sarana prasarana agar dapat dijadikan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2.4.3 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah Badan Usaha yang ada di desa yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (6) mengatakan bahwa : “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Hal ini didukung dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 ayat 2 tentang Badan Usaha Milik Desa “ Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa”. Dalam Nawacita ketiga “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, pemerintah berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis.

Dalam konteks demikian Badan Usaha Milik Desa diposisikan menjadi kebijakan untuk mewujudkan tujuan dari nawacita, David Wijaya (2018:96), menyatakan bahwa:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan dari institusi Negara (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (yang disebut tradisi berdesa).
- b. BUMDes merupakan strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembangunan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia di desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk dari kemandirian ekonomi desa yang mampu menggerakkan unit-unit usaha strategis untuk usaha ekonomi kolektif desa.

BUMDes salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementerian desa KDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut desa tradisi berdesa).

Karakteristik dari BUMDes terhadap lembaga ekonomi lainya dapat dibedakan antara lain:

- a. Badan usaha ini dimiliki desa dan dikelola secara bersama;
- b. Dana usaha/modal usaha berasal dari desa (51%) dan dapat berasal dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalnya menggunakan filsafah bisnis sesuai dengan budaya lokal;
- d. Bidang usaha yang diterapkan/diusahakan didasarkan pada potensi desa dengan melihat informasi pasar;
- e. Keuntungan diperoleh dan diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa;
- f. Difasilitasi oleh pemerintah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan desa;
- g. Pelaksanaan atau rencana jenis unit usaha dapat dikontrol secara bersama oleh BPD dan anggota;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud BUMDes adalah suatu badan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dengan dasar prakarsa dari masyarakat secara bersama, dimana pengelolanya adalah pemerintah desa dan masyarakat sebagai

pelaksananya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pengelolaan beberapa unit usaha/potensi desa yang diusahakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menambah sumber pendapatan asli desa.

2.4.4 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Jenis usaha yang dapat dijalankan BUMDes yakni:

a. **Bisnis Sosial**

Merupakan jenis unit usaha yang melakukan pelayanan pada masyarakat desa sehingga masyarakat desa mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit yang sebesar-besarnya. Jenis usaha ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

b. **Keuangan/ Banking**

BUMDes dapat membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Jenis usaha ini bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.

c. **Bisnis Penyewaan/ Renting**

Jenis usaha dengan menjalankan penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

d. **Lembaga Perantara**

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Model usaha ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen

e. Perdagangan

BUMDes menjalankan bentuk usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat desa yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Contohnya dengan mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

f. Usaha Bersama

BUMDes dapat membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Contohnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata.

g. Kontraktor

BUMDes dapat menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa.

2.4.5 Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Tujuan dari pendirian BUMDes adalah:

- a. Meningkatkan Perekonomian desa, melalui beragam bentuk usaha yang dikelola dan dikembangkan sebagai hasil produktivitas perekonomian dan potensi desa.
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa, keuntungan/laba bersih dapat menjadi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sumber daya ekonomi masyarakat desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas beberapa aset desa.

- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan, dengan melakukan kegiatan guna pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa.

Tujuan pendirian/pengembangan BUMDes ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar masyarakat sejahtera. BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa yang didasarkan atas prakarsa masyarakat desa, artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah diusahakan/digali dari keinginan dan kebutuhan untuk menciptakan sebuah kemajuan didalam masyarakat desa, untuk itu seharusnya BUMDes telah mampu memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4.6 Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021. Secara rinci tentang ketiga landasan hukum BUMDes adalah:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

(a).Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. (b).Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (c).Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

(a). Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. (b). Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari: a) Pemerintah Desa; b) Tabungan masyarakat; c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; d) Pinjaman; dan/atau; e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

3. Permendes No. 13 Tahun 2020 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2021

Pasal 1 ayat 2, dana desa adalah dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6 ayat 1, penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; ayat 2 huruf a: pendapatan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;

4. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

(a). Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (b).Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

(a). Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (b). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Bentuk badan hukum; b. Kepengurusan; c. Hak dan kewajiban; d. Permodalan; e. Bagi hasil usaha atau keuntungan; f. Kerjasama dengan pihak ketiga; g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa untuk upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa.

Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes diatur dalam pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

Pasal 87

(a). Ayat 1: desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. (b). Ayat 2: BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. (c). Ayat 3: BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 88

(a). Ayat 1: pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa.
 (b). Ayat 2: Pendiri BUMDes sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa disebutkan BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti PT, CV, atau Koperasi. Maka dari itu BUMDes merupakan suatu badan unit usaha yang bercirikan desa pada pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggara pemerintah desa, juga

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

2.4.7 Pengurusan dan Pengelola BUMDes

Organisasi pengelola BUMDes dilakukan terpisah dari organisasi pemerintah desa, susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

1. Penasihat;
2. Pelaksana Operasional
3. Pengawas;

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa dengan ketentuan dalam peraturan menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dikolaborasikan atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus dapat melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Seluruh komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus dapat bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus dapat diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan transparan.

5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes untuk keberlanjutan usaha demi tujuan bersama.

2.4.8 Keuangan BUMDes

Pada tahap awal pendirian BUMDes, modal yang digunakan berasal dari pemerintah yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. berikut adalah pemaparan tentang Modal BUMDES menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2021 Pasal 40 tentang Badan Usaha Milik Desa kepemilikan, modal:

1. Modal awal BUM Desa bersama berasal dari dari APB Desa.
2. Modal BUM Desa terdiri atas: (a). penyertaan modal Desa; dan (b). penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB desa masing-masing desa.
4. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari: (a). lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari desa dan/atau desa-desa setempat.

Terkait dengan implementasi program SDGs, maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya dan mensejahterakan masyarakat desa untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama di semua lapisan masyarakat desa, sehingga menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

2.4.9 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi masing-masing individu berbeda atau kelompok masyarakat dan keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar beberapa individu terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut telah terpenuhi. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dapat dikatakan individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan. Untuk mendorong keberhasilan pembangunan pedesaan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat menurut Mulyadi (2019 : 105) ialah “upaya mengembangkan potensi yang dimiliki, dimana masyarakat dapat menggali dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada dan partisipasi merupakan strategi potensial dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan yang berpusat pada rakyat”. Dengan begitu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan dapat terealisasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 yaitu: ”kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Tujuan dari kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
3. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

4. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi sebuah acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu tentang Implementasi SDGs untuk Pengembangan BUMDes peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dan mendukung dalam memperkaya bahan kajian yang dapat peneliti angkat dalam penelitian guna melengkapinya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti :

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Oktaviani Musri dalam penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Kota Pekanbaru Dalam Mengurangi Kemiskinan (2020)*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan program SDGs oleh dinas sosial dalam mengurangi kemiskinan, berupa beberapa program yaitu : Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Secara umum program yang dilakukan dapat memberikan dampak yang sangat baik untuk mengurangi kemiskinan sesuai dengan pedoman tujuan yang terdapat pada pelaksanaan SDGs yang dimuat meskipun didapat beberapa kekurangan dalam penyaluran bantuan melalui program kebijakan yang dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Kholilatul Arifah dalam penelitian yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat (2019)*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa adalah

dengan melakukan kegiatan penyadaran, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi sehingga program pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal. Namun masih dapat ditemukan kurangnya perhatian pengurus BUMDes untuk memberikan pelatihan dan dukungan sehingga masyarakat yang kurang berpartisipasi dapat lebih tertarik dengan adanya tujuan yang menguntungkan dengan pemberian pelatihan yang spesifik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Mayasari dalam penelitian yang berjudul *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur (2019)*. Penelitian ini menjelaskan Pengembangan potensi yang terdapat pada desa tersebut untuk dikelola yaitu berupa limbah berasal dari kotoran ternak sebagai pemanfaatan dalam menghasilkan pupuk organik yang dapat berguna untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan hasil penjualan kotoran ternak yang dilakukan. Manfaat lain yang dirasakan dapat menambah pendapatan asli desa yang dapat memperlancar pembangunan fasilitas di desa Adijaya. Namun disisi lain perlu untuk menggali potensi lain untuk tidak hanya berfokus pada bidang peternakan saja yaitu untuk melakukan sosialisasi mengenai pupuk organik agar petani dapat memanfaatkannya daripada menggunakan pupuk kimia, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa memang implementasi SDGs untuk pengembangan BUMDes memiliki saling keterkaitan satu sama lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana SDGs berperan mendorong pembangunan bagi Negara berkembang seperti Indonesia yang pembangunan dimulai dari desa sebagai pengantar kemajuan. Dengan adanya BUMDes akan sangat membantu dalam pencapaian tujuan SDGs dengan mengelola sumberdaya yang ada berupa potensi-potensi yang terdapat pada daerah

tersebut sehingga masyarakat dapat berdaya dan lebih sejahtera. Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Lia Kholilatul Arifah dan Tri Mayasari yaitu sama-sama meneliti tentang pengembangan BUMDes dengan turut memberdayakan masyarakat desa sehingga masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera. Dalam penelitian Ayu Oktaviani Musri terdapat kesamaan pada penelitian yaitu dengan melihat implementasi SDGs dalam mengurangi kemiskinan. Berdasarkan penelitian di atas yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada pengembangan BUMDes dengan beberapa jenis usaha yang dikelola dengan menggali potensi sumberdaya yang dimiliki desa dengan memberdayakan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat desa sesuai dengan tujuan SDGs Desa. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini belum ada penelitian tentang Implementasi SDGs untuk pengembangan BUMDes, oleh karena itu peneliti mengkaji permasalahan yang berjudul “Analisis Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi”.

2.6. Defenisi Konseptual

Untuk mempermudah memahami isi proposal skripsi ini, maka peneliti mendefenisikan sebagian istilah dalam proposal skripsi ini diantaranya:

1. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru, yang mendorong perubahan-perubahan agar bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan target pada setiap tujuan dan sasarnya.

2. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah suatu badan kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah dengan dasar prakarsa dari masyarakat secara bersama, dimana pengelolanya adalah pemerintah desa dan masyarakat sebagai pelaksananya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama melalui pengelolaan beberapa unit usaha/potensi desa yang diusahakan dan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat menambah sumber pendapatan asli desa. Pengembangan BUMDes adalah kekuatan baru dalam mengembangkan dan menciptakan nilai tambah dengan menggunakan berbagai bentuk model unit usaha di pedesaan, karena BUMDes dapat memberikan kontribusi penting untuk pembangunan sesuai dengan konsep SDGs.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberdayaan dengan mengembangkan dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dan berdaya dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri.


4. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat subjektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi masing-masing individu berbeda atau kelompok masyarakat dan keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan dengan kebutuhan dasar.

2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.7 Kerangka Konseptual

Pepres No. 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan



Implementasi program SDGs untuk Pengembangan BUMDes yang merupakan salah satu cara untuk melaksanakan tujuan dari pembangunan secara berkelanjutan dengan program pembangunan yang dimulai dari pemerintahan desa atau pembangunan dari pinggiran. Dalam 18 tujuan dan target sasaran pedomanan SDGs Desa paling utama ialah pengentasan kemiskinan, hal ini akan menjadi baik dengan dimulainya atau adanya badan usaha di desa, untuk itu BUMDes hadir sebagai perwujudan pelaksanaan SDGs dengan mengembangkan BUMDes di pedesaan. Pengembangan BUMDes bukan hanya dikelola pemerintah desa tetapi atas dasar prakarsa masyarakat desa dengan melihat potensi sumberdaya yang dimiliki untuk dilakukan pengelolaan dan pengembangan agar dapat bermanfaat secara luas dengan jenis usaha yang memberikan

dampak baik, agar tercapai kesejahteraan masyarakat baik tersedianya lapangan kerja, kerjasama/kemitraan, peningkatan pendapatan desa dll. Pembangunan akan merata bila dikelola dengan tepat sasaran dengan melihat dan melaksanakan SDGs Desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian dengan mendeskripsikan data-data yang telah peneliti kumpulkan, baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi selama mengadakan penelitian. yang bertujuan untuk memberikan gambaran faktual serta memahami dan menjelaskan dengan argumen yang tepat. Metode penelitian kualitatif menurut Burhan Bungin

(2011 : 69) ialah “penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini ditafsirkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis atau membuat generalisasi”.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami Implementasi SDGs Desa melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kantor BUMDes Desa Bakal Gajah, Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi. Kantor BUMDes ini menjadi tempat penelitian penulis untuk mengetahui implementasi SDGs desa melalui pengembangan badan usaha milik desa. Penelitian dilakukan pada April-Juli 2021.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* atau situasi sosial yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono 2013 : 215). Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan langsung mengenai pelaksanaan SDGs melalui Pengembangan BUMDes di Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Punggapungga Kecamatan Dairi.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling, teknik Sampling menurut John W. Creswell (2016 : 210) ialah “prosedur sampling yang di dalamnya peneliti sudah memiliki akses atas nama-nama dalam populasi dan dapat melakukan sampling sejumlah individu (atau elemen-elemen) secara langsung”. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah

purposive sampling. Purposive sampling menurut Burhan Bungin (2011 : 107) ialah “ salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, misalnya mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, dokter dan dosen” Dimana teknik ini pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan penelitian ini antara lain adalah:

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci adalah Ketua BUMDes Bakal Gajah (Bapak Sudung Sitorus), Kepala Desa Bakkal (Bapak Humitar Sitorus).
2. Informan Utama dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang berperan atau yang sedang ikut dalam program unit usaha pengembangan BUMDes di Desa Bakal Gajah.

Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif untuk bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam untuk menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan menurut John W. Creswell (2016 : 253) ialah “ data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi”. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi Kualitatif

Observasi adalah sudut pandang langsung yang ditujukan membandingkan hasil yang diperoleh melalui literatur yang ada dan apa yang sebenarnya terjadi atau sedang terjadi di lapangan. Pengamatan dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan dan mencatat fenomena yang diteliti.

2. Wawancara Kualitatif

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan. Dalam pengamatan ini, dihadapkan dengan teknik Interview atau wawancara informan dengan begitu peneliti dapat memperoleh informasi dan memperoleh hasil yang akurat.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menyelidiki dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa bagan, struktur organisasi, grafik, arsip-arsip, foto dan data-data tertulis lainnya.

3.5. Teknik Analisa Data


Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar atau foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisa. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- Langkah 2 : Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- Langkah 3 : Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas. Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf).
- Langkah 4 : Terapkan proses *coding* untuk dapat mendeskripsikan *setting* (ranah), orang-orang (partisipan), kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah) tertentu.
- Langkah 5 : Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- Langkah 6 : Langkah terakhir dalam analisis data adalah pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkapkan esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.5.
Teknik Analisa Data



Sumber : Buku Jhon W. Creswell Edisi Keempat (2014 :